

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor: B/ **18152** /UN38.2/HK.01.02/2026

TENTANG
PENGANGKATAN ROLE MODEL
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Mengingat : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya perlu mengangkat Role Model;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Role Model Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
6. Permenpan Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
8. Keputusan Rektor Unesa Nomor 235 s.d 263/UN38/HK/KP/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan UNESA Periode 2023-2027.

Memperhatikan : Program kerja Fakultas Bahasa dan Seni Unesa tahun 2026

#SATULANGKAHDIDEPAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR, BSSN.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN ROLE MODEL FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2026
- KESATU : Mengangkat nama – naman yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Role Model Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026;
- KEDUA : Role Model Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026 dalam menjalankan tugasnya supaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2026. Apabila ada kekeliruan atau perubahan, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 Februari 2026
Dekan,

Syafi'ul Anam, Ph.D.
NIP 197809162006041001

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FBS Unesa
2. Koord. Prodi Selingkung FBS Unesa
3. Kepala Kantor FBS Unesa

Lampiran Surat Keputusan Dekan FBS Unesa
Nomor: B/ **18152**/UN38.2/HK.01.02/2026

NAMA-NAMA ROLE MODEL
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Anas Ahmadi, S.Pd., M.Pd.	Wakil Dekan Bidang I
2	Prof. Anik Juwariyah, M.Si.	Koorprodi S2 Pendidikan Seni Budaya
3	Dr. Resdianto Permata Raharjo, S.Pd., M.Pd.	Koorprodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
4	Latif Nur Hasan, S.Pd., M.Pd.	Koorprodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 Februari 2026
Dekan,

Syafi'ul Anam, Ph.D.
NIP 197809162006041001

#SATULANGKAHDIDEPAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR, BSSN.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>